



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joni Agung bin Artada;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nyi Endang Geulis Desa Wanasaba Kidul Blok
Mulia Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joni Agung bin Artada ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa Joni Agung Bin Artada ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama ERMANTO, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 105 / Pid.Sus / 2021 / PN
Cbn tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dengan berat Bruto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna putih.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih muda serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP ditempat kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi KHUSNUN SANJAYA dan saksi SUPRAPTO (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penangkapan terhadap YUSLI Alias NYOS (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kedapatan tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) sebanyak 3 (tiga) paket kemudian berdasarkan keterangan dari saksi YUSLI Alias NYOS diperoleh informasi bahwa, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) yang dimiliki atau dikuasainya tersebut diperoleh dengan cara saksi YUSLI alias NYOS mendatangi rumah terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) kepada terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Arumsari Desa Cirebon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terdakwa bertemu dengan saksi YUSLI alias NYOS untuk menyerahkan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0345/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M.,dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,4850 gram diberi nomor barang bukti 0303/2021/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,5559 gram, diberi nomor barang bukti 0304/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat netto 0,3636 gram, diberi nomor barang bukti 0305/2021/NF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA.

Hasil Pemeriksaan

Barang Bukti No. 0303/2021/NF - 0305/2021/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0303/2021/NF - 0305/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *MDMB-4 en PINACA*

Keterangan : *MDMB-4 en PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Sisa Barang Bukti : 1. barang bukti dengan nomor 0303/2021/NF
jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip /
0,3948 gram
2. barang bukti dengan nomor 0304/2021/NF
jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip /
0,4348 gram
3. barang bukti dengan nomor 0305/2021/NF
jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip /
0,3017 gram

Perbuatan terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Kanggraksan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi KHUSNUN SANJAYA dan saksi SUPRPTO (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) melakukan penangkapan terhadap YUSLI Alias NYOS (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang kedapatan tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) sebanyak 3 (tiga) paket kemudian berdasarkan keterangan dari saksi YUSLI Alias NYOS diperoleh informasi bahwa, 3 (tiga) paket Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) yang dimiliki atau dikuasainya tersebut diperoleh dengan cara saksi YUSLI alias NYOS mendatangi rumah terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) kepada terdakwa JONI AGUNG Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



ARTADA dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 wib bertempat di Jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terdakwa bertemu dengan saksi YUSLI alias NYOS untuk menyerahkan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0345/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,4850 gram diberi nomor barang bukti 0303/2021/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,5559 gram, diberi nomor barang bukti 0304/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat netto 0,3636 gram, diberi nomor barang bukti 0305/2021/NF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA.

Hasil Pemeriksaan

Barang Bukti No. 0303/2021/NF - 0305/2021/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0303/2021/NF - 0305/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *MDMB-4 en PINACA*

Keterangan : *MDMB-4 en PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1. barang bukti dengan nomor 0303/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3948 gram
2. barang bukti dengan nomor 0304/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,4348 gram
3. barang bukti dengan nomor 0305/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3017 gram

Perbuatan terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama saksi Khusnun Sanjaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusli berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Pasar Arjawinangun Jl Ki hajar Dewantoro No. 7 Arjawinangun Kab. Cirebon, sedangkan Terdakwa JONI AGUNG ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di depan Alfa Mart tepatnya di Jl Kanggraksan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA berawal dari pengembangan tindak pidana narkotika dengan tertangkapnya seorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkotika bernama Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dimana setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Golongan Canabinoid sintetis yang terkandung dalam

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto yang diakui barang bukti berupa narkoba jenis Cannabinoid sintetis tersebut dari Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA, di temukan barang bukti berupa: 1 (saru) unit handphone merk XIAOMI warna putih, terdapat chat dengan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dan chat dengan sdr. Setia Mulyadi (yang tertangkap dalam perkara lain);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis Golongan Cannabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam tersebut milik saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih diakui kepemilikannya oleh Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi KHUSNUN SANJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap saksi Yusli berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Pasar Arjawinangun Jl Ki Hajar Dewantoro No. 7 Arjawinangun Kab. Cirebon, sedangkan Terdakwa JONI AGUNG ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di depan Alfa Mart tepatnya di Jl Kanggraksan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA berawal dari pengembangan tindak pidana narkoba dengan tertangkapnya seorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba bernama Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dimana setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis Golongan Cannabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slempang warna hitam milik saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto yang diakui barang bukti berupa narkoba jenis Cannabinoid sintetis tersebut dari Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA, di temukan barang bukti berupa: 1 (saru) unit handphone merk XIAOMI warna putih, terdapat chat dengan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dan chat dengan sdr. SETIA MULYADI (yang tertangkap dalam perkara lain);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkoba jenis Golongan Cannabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam tersebut milik saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih diakui kepemilikannya oleh Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YUSLI alias NYOS bin alm SUTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah membeli narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (Gorila) kepada teman Saksi yaitu Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) kepada terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) kepada terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi datang langsung ke rumah Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jl Nyi Endang Geulis desa Wanasab Kidul Blok Mulia Ke. Talun Kab. Cirebon untuk memesan narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (gorilla). Lalu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA menyuruh Saksi agar bertemu langsung pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping Jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Ke. Talun Kab. Cirebon;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram tersebut dari sdr. Setia Mulyadil;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) tersebut bersama-sama dengan Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa JONI AGUNG menghabiskan 3 (tiga) paket narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis Golongan Cannabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam tersebut milik Saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih tersebut milik Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis golongan Cannabinoid tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0345/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak seal lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,4850 gram diberi nomor barang bukti 0303/2021/NF.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,5559 gram, diberi nomor barang bukti 0304/2021/NF.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat netto 0,3636 gram, diberi nomor barang bukti 0305/2021/NF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA.

Hasil Pemeriksaan

Barang Bukti No. 0303/2021/NF - 0305/2021/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0303/2021/NF - 0305/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *MDMB-4 en PINACA*

Keterangan : *MDMB-4 en PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1. barang bukti dengan nomor 0303/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3948 gram
2. barang bukti dengan nomor 0304/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,4348 gram
3. barang bukti dengan nomor 0305/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3017 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.Pol : R/11/I/2021/Dokkes tertanggal 20 Januari 2021 atas nama JONI AGUNG Bin ARTADA dengan hasil pemeriksaan terhadap urine yaitu positif untuk Golongan *Methametine, Marijuana dan MDMB-4 en PINACA*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) kepada saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon, sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto datang langsung ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jl Nyi Endang Geulis desa Wanasab Kidul Blok Mulia Ke. Talun Kab. Cirebon untuk memesan narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (gorilla). Lalu Terdakwa menyuruh saksi YUSLI alias NYOS agar bertemu langsung pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping Jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Ke. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram tersebut dari sdr. Setia Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) tersebut bersama-sama dengan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Polisi tidak menemukan barang bukti berupa Narkoba jenis Golongan Canabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla), tetapi Polisi kemudian menyita 1 (satu) buah handphone XIAOMI warna putih milik Terdakwa karena di dalam handphone Terdakwa terdapat chat pesanan Narkoba jenis Golongan Canabinoid sintetis dengan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis golongan Cannabinoid tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) bersama saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) yaitu tembakau tersebut yaitu tembakau dibungkus dan dilinting seperti rokok dengan menggunakan kertas papir warna putih kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dengan berat Bruto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suprpto bersama saksi khusnun Sanjaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusli berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Pasar Arjawinangun Jl Ki hajar Dewantoro No. 7 Arjawinangun Kab. Cirebon, sedangkan Terdakwa JONI AGUNG ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di depan Alfa Mart tepatnya di Jl Kanggraksan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA berawal dari pengembangan tindak pidana narkoba dengan tertangkapnya seorang yang dicurigai telah melakukan penyalahgunaan narkoba bernama Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dimana setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis Golongan Canabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto yang diakui barang bukti berupa narkotika jenis Cannabinoid sintetis tersebut dari Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA, di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, terdapat chat dengan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dan chat dengan sdr. Setia Mulyadi (yang tertangkap dalam perkara lain);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Golongan Cannabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam tersebut milik saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih diakui kepemilikannya oleh Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) kepada kepada saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon, sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto datang langsung ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jl Nyi Endang Geulis desa Wanasaba Kidul Blok Mulia Ke. Talun Kab. Cirebon untuk memesan narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (gorilla). Lalu Terdakwa menyuruh saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto agar bertemu langsung pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping Jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Ke. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat 2,1 (dua koma satu) gram tersebut dari sdr. Setia Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) tersebut

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0345/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,4850 gram diberi nomor barang bukti 0303/2021/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,5559 gram, diberi nomor barang bukti 0304/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat netto 0,3636 gram, diberi nomor barang bukti 0305/2021/NF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA.

Hasil Pemeriksaan

Barang Bukti No. 0303/2021/NF - 0305/2021/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0303/2021/NF - 0305/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung *MDMB-4 en PINACA*

Keterangan : *MDMB-4 en PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Sisa Barang Bukti : 1. barang bukti dengan nomor 0303/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3948 gram
2. barang bukti dengan nomor 0304/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,4348 gram
3. barang bukti dengan nomor 0305/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3017 gram;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusli alias Nyos bin (alm) Suto tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis golongan Cannabinoid tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) bersama saksi YUSLI alias NYOS pada pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.Pol : R/11/I/2021/Dokkes tertanggal 20 Januari 2021 atas nama JONI AGUNG Bin ARTADA dengan hasil pemeriksaan terhadap urine yaitu positif untuk Golongan *Methamphetamine, Marijuana dan MDMA-4 en PINACA*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Joni Agung bin Artada dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada di belakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “*Secara Tanpa Hak atau melawan hukum*” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara tanpa hak atautakah tidak;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang



dikehendaki Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Suprpto bersama saksi khusnun Sanjaya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusli berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Pasar Arjawinangun Jl Ki hajar Dewantoro No. 7 Arjawinangun Kab. Cirebon, dengan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) paket Narkotika jenis Golongan Canabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam milik sdr. Yusli alias Nyos bin (alm) Suto yang diakui barang bukti berupa narkotika jenis Cannabinoid sintetis tersebut dari Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA, selanjutnya dilakukan pengembangan dan Terdakwa JONI AGUNG ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di depan Alfa Mart tepatnya di Jl Kanggraksan Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA, di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih, terdapat chat dengan sdr. Yusli alias Nyos bin (alm) Suto dan chat dengan sdr. Setia Mulyadi (yang tertangkap dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 0345/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M., dkk yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,4850 gram diberi nomor barang bukti 0303/2021/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna coklat dengan berat netto 0,5559 gram, diberi nomor barang bukti 0304/2021/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering warna hitam dengan berat netto 0,3636 gram, diberi nomor barang bukti 0305/2021/NF

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa JONI AGUNG Bin ARTADA.

Hasil Pemeriksaan

Barang Bukti No. 0303/2021/NF - 0305/2021/NF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi Mengandung bahan aktif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0303/2021/NF -

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0305/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4 en PINACA

Keterangan : MDMB-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1. barang bukti dengan nomor 0303/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3948 gram
2. barang bukti dengan nomor 0304/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,4348 gram
3. barang bukti dengan nomor 0305/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip / 0,3017 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Golongan Cannabinoid sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastic klip warna bening yang ditemukan di dalam tas slempang warna hitam tersebut milik sdr. Yusli alias Nyos bin (alm) Suto sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna putih diakui kepemilikannya oleh Terdakwa JONI AGUNG bin ARTADA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) kepada saksi Yusli alias Nyos pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon, sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram yang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yangmana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam Tembakau (gorilla) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Setia Muladi (yang tertangkap dalam perkara lain);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Yusli alias Nyos datang langsung ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 15.00 WIB di Jl Nyi Endang Geulis desa Wanasab Kidul Blok Mulia Ke. Talun Kab. Cirebon untuk memesan narkoba jenis golongan Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (gorilla). Lalu Terdakwa menyuruh saksi Yusli alias Nyos agar bertemu langsung pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping Jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Ke. Talun Kab. Cirebon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terurai di atas di mana keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya dan tidak pula disangkal oleh Terdakwa meskipun sehingga kesaksian para Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah Terdakwa adalah orang yang menjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 2,1 (dua koma satu) gram tembakau gorilla kepada saksi Yusli alias Nyos pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 19.30 WIB di samping jalan Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon, yang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik mengandung *MDMB-4 en PINACA* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat Terdakwa menjual tembakau gorilla kepada saksi Yusli alias Nyos dilakukan dengan cara tanpa hak dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual tembakau jenis gorilla karena Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai pembeli, penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “regensia diagnostic serta regensia laboratorium” sehingga tindakan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Tembakau gorilla dengan berat Bruto 2,1 (dua koma satu) gram kepada saksi Yusli alias Nyos adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa

; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berisi permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dengan berat Bruto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang menjadi obyek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti patut apabila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut alat yang berkaitan untuk digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti patut apabila dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara maksimal selama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Joni Agung bin Artada, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) dengan berat Bruto 2,1 (dua koma satu) gram yang dibungkus plastik klip warna bening.
 - b. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.Dimusnahkan;
- c. 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna putih.
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Rizqa Yunia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sri Inderadhiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Dian Lestari, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Masridawati, S.H.,

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Inderadhiana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Cbn